



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (KUHP_{er}) TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 20 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Wiefried Milano Maitimu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 20 April 2021, Pukul 10.05 – 10.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Wiefried Milano Maitimu

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 1/PUU-XIX/2021, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Yang pertama, perlu saya sampaikan kepada Pemohon. Mahkamah dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf, mestinya Saudara sudah mengajukan Permohonan ini sejak lama. Kapan dikirim ke Mahkamah? Suaranya masih di-mute itu!

2. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Sejak November, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sejak?

4. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

November 2020, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Makanya, saya sampaikan permohonan maaf, ya. Karena Mahkamah pada waktu kemarin, selama hampir 3 bulan, 45 hari lebih, kita menangani perkara pilkada, sehingga perkara-perkara PUU untuk sementara ditangguhkan. Untuk itu, minta maaf, ya.

6. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian yang kedua, perkara ini adalah Perkara Nomor 1/PUU-XIX/2021, ya, yang sudah diregister dan sudah diterima di Kepaniteraan pada tanggal ... diregister pada tanggal 14 April 2021, ya. Sehingga, baru bisa diregister dan disidangkan pada hari ini untuk Sidang Pendahuluan yang pertama.

Sidang pertama ini agendanya ada dua. Saudara diminta untuk menyampaikan Permohonan secara lisan dan disampaikan pokok-pokoknya saja. Karena Mahkamah, dalam hal ini Hakim Panel, kita bertiga sudah membaca dan mempelajari Permohonan Saudara.

Kemudian yang kedua, nanti Hakim Majelis Panel ini akan memberikan masukan, nasihat, agar supaya Permohonan ini bisa lebih baik dan lebih sempurna.

8. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sebelum saya persilakan untuk menyampaikan Permohonannya secara lisan, Saudara saya minta untuk memperkenalkan diri. Mohon maaf, Saudara memakai pakaian apa itu? Pakaian adat, ya?

10. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Pakaian adat, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, bagus, bagus sekali. Jadi, kita harus melestarikan pakaian-pakaian adat.

12. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih.
Silakan, memperkenalkan diri! Siapa yang hadir namanya?

14. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam Perkara Nomor 1/PUU-XIX/2021 ini, saya mewakili diri sendiri, Wiefried Milano Maitimu, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Silakan, Saudara menyampaikan pokok-pokok atau highlight dari Permohonan ini! Anda sendiri, ya, sebagai Prinsipal

menyampaikan atau mengajukan Permohonan ini sendiri, tidak didampingi oleh kuasa hukum, ya?

16. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan! Anda sendiri, ya, di situ?

18. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Sendiri, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di ruang itu sendiri?

20. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kalau sendiri, silakan bisa dibuka maskernya. Tapi kalau ada orang, tolong maskernya dipakai saja!

22. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau seperti kita karena kita di sini ada beberapa orang, maka kita pakai masker, ya.
Silakan, Pak Wielfried!

24. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan. Silakan, dibacakan ... dianggap dibacakan!

26. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan pengujian keseluruhan bagian 1 dan seterusnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstiusionalitas terhadap keseluruhan bagian 1 dan seterusnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa bagian-bagian dan pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, Pasal 18B ayat (2), "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 28I ayat (3), "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu batu ... batu ujinya atau landasan konstiusional pengujian.

Terus, sekarang pasal-pasal dari hukum perdata ... KUH Perdata, yang diujikan pasal berapa saja? Silakan!

28. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Cukup banyak, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

30. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Pasal 831. Apakah perlu saya bacakan, Yang Mulia?

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak perlu, pasal-pasal nya saja (...)

32. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang disampaikan. Pasal 831 (...)

34. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

832, dan seterusnya tolong dibacakan.

36. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

831, 832, 833, 834, 849, 852, 852A, 857, 862, 863, 864, 865, 867, 869, 872, 913, 914, 916, 916A, 920, dan 921, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Pasal-pasal KUH Perdata itu menurut Anda bertentangan dengan (...)

38. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Bertentangan, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menurut Anda bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), ya?

40. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus Anda coba disampaikan kenapa Anda menganggap mempunyai kedudukan hukum? Kerugian apa yang Anda alami dengan pasal dimaksud?

42. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Baik, Yang Mulia. Apakah saya perlu bacakan Kedudukan Hukum, Yang Mulia, atau (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Intinya saja! Anda itu dirugikan oleh pasal ini, apakah kerugian itu bersifat faktual apakah itu bersifat potensial?

44. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Faktual, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Faktual?

46. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ya, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasal-pasal perdata ini itu berkaitan dengan pengaturan apa toh sebetulnya?

48. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Pewarisan, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pewarisan?

50. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ya.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Anda secara faktual dirugikan dengan pasal-pasal mengenai kewarisan yang ada di KUH Perdata ini, begitu?

52. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Coba dijelaskan sekarang, tadi Anda sudah mengatakan bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan karena yang diuji adalah undang-undang, ya?

54. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian Anda mengatakan Anda mempunyai kerugian konstitusional (...)

56. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga menurut Anda, Anda mempunyai kedudukan hukum gitu, ya?

58. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Anda bisa menunjukkan di mana letak bertentangan antara pasal-pasal yang Anda sebutkan tadi dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Anda sebutkan tadi? Coba itu tolong disampaikan.

60. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia. Pasal 18B ayat (2), "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat," Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

62. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Yang dalam hal ini sistem pewarisan yang dianut kami bertentangan dengan KUH Perdata.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi menurut Anda, sistem pewarisan yang ada di hukum perdata ini menurut Anda merugikan Saudara karena yang lebih tepat adalah karena bisa dipakai atau ada pilihan menggunakan pewarisan menurut hukum adat?

64. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Hukum adat yang mana yang menurut Anda lebih tepat dipakai?

66. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ambon - Lease, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

68. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Karena kami orang Ambon, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, coba dibacakan.

70. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Berarti terletak di Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

72. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Mohon maaf, Yang Mulia. Mohon diulangi.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba disampaikan intinya kenapa lebih tepat menurut Anda itu menyebabkan pertentangan karena lebih tepat untuk masyarakat-masyarakat hukum adat bisa diterapkan hukum kewarisan menurut hukum adat, bukan menurut KUHP itu ... KUH Perdata itu?

74. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia. Bahwa kembali lagi, Yang Mulia, pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati, Yang Mulia. Identitas budaya, dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman, dan peradapan, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga saya pikir, Yang Mulia, jika hukum kami selama tidak bertentangan dengan NKRI, maka seharusnya hukum kami yang diutamakan, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Fakta hukum dan fakta empirik, biasanya di Ambon menggunakan pewarisan hukum yang dipakai pewarisan hukum apa?

76. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Yang Mulia. Mengingat ... mengingat hukum adat kami tidak tertulis, Yang Mulia. Kemudian persis setelah Undang-Undang Nomor 79 Tahun 5 ... Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, itu hukum adat kami mulai ... mulai pudar, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu diuraikan di dalam Permohonan, ya?

78. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ada, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada, baik. Terus Posita atau Alasan Permohonan yang lain apa?

80. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Hanya itu, Yang Mulia. Bahwa (...)

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi intinya setelah berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa (...)

82. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang sekarang tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 itu (...)

84. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian lebih banyak hukum kewarisan dipraktikkan menggunakan KUH Perdata?

86. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Perdata, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Lah sekarang setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 itu dihapuskan, diganti dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, apakah masih tetap dipraktikkan KUH Perdata yang dipakai?

88. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Masih dipraktikkan, Yang Mulia. Karena pada prinsipnya jika kita ... karena kita tidak punya peradilan adat, Yang Mulia, mengingat Undang-Undang Nomor 79 menghapus ... Nomor 5 Tahun 1979 menghapus, sampai hari ini kami belum bentuk baru, Yang Mulia. Belum sepenuhnya dikembalikan pada kami, Yang Mulia. Termasuk dalam hal ini peradilan adat, sehingga jika kami membawa persoalan-persoalan seperti ini ke ranah peradilan, Yang Mulia, tentu Majelis Hakim dapat dipastikan akan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertulis (...)

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

90. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Menimbang pada hukum adat kami yang tidak tertulis, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Kalau begitu, kita sudah semakin mengerti apa yang Anda maksud. Sekarang di dalam Petitemnya, Anda meminta bagaimana? Kalau bacaan saya, Anda meminta konstitusional bersyarat, ya?

92. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Silakan, dibacakan Petitemnya secara lengkap!

94. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan. Dengan demikian, Pemohon memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan terkait uji materiil ini sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa keseluruhan bagian satu pewarisan karena kematian, keseluruhan bagian dua pewarisan para keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama, keseluruhan bagian tiga pewarisan bila ada anak-anak di luar kawin, dan keseluruhan surat wasiat bagian tiga tentang legitime portie secara lebih khusus dan spesifik keseluruhan frasa dalam Pasal 831, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852A, Pasal 857, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, Pasal 867, Pasal 869, Pasal 872, Pasal 913, Pasal 914, Pasal 916, Pasal 916A , Pasal 920, dan Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3), dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau konstitusional bersyarat sepanjang tidak dipakai untuk mengadili sengketa yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat.
3. Memerintahkan dengan segera putusan ini untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Subsider, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat saya, Pemohon, Wiefried Milano Maitimu.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Wiefried. Terima kasih Anda sudah menyampaikan secara lisan. Agenda berikutnya sekarang Saudara diminta untuk mencatat, ya (...)

96. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk memperhatikan ... memperhatikan nasihat, supaya Permohonan ini bisa lebih baik dan lebih sempurna, ya.

98. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya persilakan Prof. Saldi atau Prof. Wahid yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Silakan! Prof. Saldi, ya.

Ini Hakim Prof. Saldi Isra akan memberikan masukan, nasihat. Tolong diperhatikan, ya, Pak Wiefried.

100. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Baik, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Wahiduddin Adams. Pak Wiefried, saya panggilnya Wiefried, Milano, atau Maitimu?

102. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Maitimu cukup, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Maitimu.

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Maitimu, ya?

105. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, kalau ini kan kadang-kadang kan dari daerah tertentu itu kan panggilannya kan apa, gitu. Pak Maitimu, ya?

107. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bapak mengajukan beberapa pasal, ya, dalam ... apa namanya ...
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

109. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terutama yang menyangkut karena pewarisan karena kematian,
ya. Betul, ya?

111. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia. Siap.

112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, Pak Maitimu ini bertindak atas nama diri pribadi atau atas
nama mewakili masyarakat hukum adat?

113. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Saya pribadi, tapi saya kan termasuk ... termasuk di dalamnya
anggota masyarakat adat, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Betul.

115. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Kalau di Maluku, anak adat.

116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Karena begini, Pak Maitimu, ada perbedaan mendasar kalau
orang mengajukan permohonan atas nama diri pribadinya dengan
mengatasnamakan kelompok masyarakat, itu berbeda cara menguraikan
legal standing-nya.

117. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Makanya saya tanya tadi, Bapak ini atas nama pribadi atau atas nama masyarakat hukum adat, walaupun saya tahu Bapak kan kayak kami-kami juga, kami ini juga masuk dalam kelompok masyarakat hukum adat di tempat kami masing-masing.

119. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, sekarang Bapak atas nama pribadi atau atas nama kelompok masyarakat?

121. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Kelompok masyarakat, Yang Mulia, yang menganut hukum adat Ambon - Lease, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kelompok masyarakat hukum adat, ya?

123. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Walau sudah tidak di ... di ... dipergunakan dengan cukup baik, Yang Mulia. Mohon maaf.

124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, kalau begitu ini tercatat di dalam persidangan nih, Pak. Bapak mewakili kelompok masyarakat hukum adat?

125. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kalau begitu, nanti Bapak baca lagi kalau seseorang mewakili kelompok masyarakat hukum adat, apa yang harus dia penuhi untuk mewakili kelompok orang itu.

127. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu. Jadi itu harus dipikirkan, Pak Maitimu.

129. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebab, Bapak tidak boleh mengklaim tanpa ada bukti yang bisa diterima oleh Mahkamah bahwa Bapak itu memang mewakili kelompok masyarakat hukum adat. Makanya pertanyaan saya tadi itu mengklirkan itu. Nanti Bapak jelaskan, otoritas apa yang Bapak miliki, sehingga Bapak bisa mewakili sebanyak itu kelompok masyarakat hukum adat?

131. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, Pak Maitimu, ya.

133. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi Pak Maitimu mengatakan ada kerugian faktual. Nah, ini ketika menjelaskan apa ... Legal Standing, belum ditemukan kerugian faktual apa yang Bapak alami atau kelompok masyarakat alami.

135. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia. Siap.

136. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu harus dijelaskan!
Jadi kerugian itu ada faktual, ada kerugian potensial, apa pun pilihannya itu harus dijelaskan.

137. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau faktual, apa yang sedang Bapak alami atau pernah dialami, sehingga Bapak dirugikan atau potensial dirugikan, itu harus dijelaskan kepada kami agar kemudian orang yang mengajukan permohonan itu inline dengan kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang dialaminya.

139. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, Pak Maitimu, ya?

141. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ya, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi itu dijelaskan ke Mahkamah. Kira-kira ini lho kerugiannya yang dialami oleh kelompok masyarakat hukum adat. Tadi apa namanya kelompok masyarakatnya, Pak Maitimu? Ambon apa?

143. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Bagaimana, Yang Mulia?

144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nama suku atau kelompoknya apa tadi hukum adatnya? Ambon apa tadi?

145. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Kami Ambon - Lease, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ambon - Niase?

147. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Lease, Lease, Yang Mulia.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lease.

149. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ambon - Lease, ya?

150. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Nah, itu harus dijelaskan, Pak, kira-kira apa kerugian yang telah Bapak alami dengan berlakunya pasal-pasal yang diajukan Permohonan.

152. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu harus dijelaskan kepada kami sehingga kami melihat, "Oh, ini memang ketentuan-ketentuan yang ada ini merugikan, ini yang sudah dirugikan," terhadap masyarakat yang Bapak wakili.

154. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

155. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu yang ketiga.
Yang keempat, Pak Maitimu.

156. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

157. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kami Mahkamah belum menemukan, ya, di apa ... di Permohonan Bapak ini alasan-alasan mengajukan Permohonan itu adalah mengapa pasal-pasal yang diujikan ... tadi sudah disebut oleh Ketua Panel Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, mengapa pasal-pasal yang diujikan itu bertentangan dengan pasal-pasal konstitusi dan pasal mana di konstitusi yang bertentangan itu?

158. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

159. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi misalnya begini, Pak Maitimu. Saya sebutkan misalnya ada Pasal 831, Pasal 832 sampai dan seterusnya Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu. Apakah kesemua pasal itu bertentangan dengan satu pasal di konstitusi atau kesemua pasal? Itu harus disebutkan, Pak.

160. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, siap.

161. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, kalau misalnya semua pasal yang diuji ini bertentangan dengan satu pasal. Tadi kan Bapak menyebut Pasal 28 itu salah satunya, ya, atau Pasal 18. Nah, harus dijelaskan, Pak. Mengapa pasal-pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 dengan Pasal 28 itu?

162. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

163. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Harus dibangunkan argumentasinya. Sebab kalau Bapak hanya mengatakan ini bertentangan, misalnya Pasal 833 bertentangan dengan Pasal 18, misalnya, disebutkan begitu saja, tanpa ada penjelasan, itu artinya apa? Bapak tidak menjelaskan kepada kami alasan-alasan mengapa ketentuan itu dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

164. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

165. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, Pak Maitimu, semakin banyak pasal yang diajukan nah itu risikonya akan semakin banyak penjelasan yang harus Bapak buat kepada kami untuk menerangkan bahwa ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

166. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

167. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, Pak Maitimu, ya?

168. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

169. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti Bapak masih ada waktu untuk memperbaiki.

Nah, ini pertanyaan yang harus Bapak jawab ini, Pak. Kalau misalnya kami kabulkan Permohonan Bapak itu pakai hukum adat Bapak, nanti saya yang orang minang kalau ada masalah pakai hukum apa lagi, Pak? Kan Bapak sudah ditafsirkan sesuai dengan hukum adat Ambon ... Ambon - Lease tadi (...)

170. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Lease.

171. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Gimana itu penjelasannya, Pak?

172. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

173. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi Mahkamah, Pak Maitimu, tidak akan mengabulkan permohonan kalau nanti menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Jadi Bapak mengajukan Permohonan ini, lalu setelah diuraikan dengan baik ternyata masuk logika Hakim, "Wah, ini memang bertentangan ini." Dengan hukum adat yang Pak Maitimu wakili, dikabulkan. Tiba-tiba masyarakat adat yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, "Wah, ini kok menjadi hukum adat Ambon jadinya ini?" Nah, itu. Nah, itu harus Pak Maitimu pikirkan. Makanya tadi Pak Maitimu sendiri pun sudah mengatakan dalam hukum, terutama hukum perdata itu disyaratkan hakim mengikuti dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

174. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

175. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu gunanya, salah satunya untuk menampung keberagaman hukum adat kita itu.

176. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

177. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kalau ini kami tafsirkan atau Mahkamah tafsirkan sesuai dengan hukum adat masyarakat Ambon yang Bapak wakili, bagaimana dengan masyarakat-masyarakat adat yang lain? Kalau kita gunakan

misalnya pendapatnya ... siapa namanya ... Van Vollenhoven itu ada 19 daerah hukum adat di Indonesia. Taruhlah Bapak tadi masuk salah satunya, yang 18 lagi merasa kehilangan karena ditafsirkan sesuai dengan hukum adat, Bapak.

178. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

179. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, tolong, Pak, apa ... Pak Maitimu pikirkan yang soal-soal begitu. Jadi (...)

180. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

181. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi ... apa namanya ... karena ini kan berlaku nasional, kalau yang di daerah ... itu makanya saya katakan tadi ada kewajiban hakim untuk menggali.

182. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ya.

183. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, ada pertanyaan saya satu, Pak. Bapak melampirkan peraturan Wali Kota ... Wali Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ini untuk apa sebetulnya Bapak lampirkan di sini?

184. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Yang Mulia, itu ... itu untuk menegaskan bahwa status kami sudah diakui sebagai masyarakat adat.

185. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di dalam?

186. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Kota Ambon, Yang Mulia.

187. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di dalam perda ini?

188. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Kota Ambon.

189. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, di dalam perda ini?

190. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ya, siap. Siap.

191. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tadi Bapak mengatakan Undang-Undang Desa yang baru itu belum sepenuhnya apa, ya ... mengadopsi apa ... hukum adat Bapak, ya?

192. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia. Bahwa ... bahwa Undang-Undang Nomor 79 itu menghapus pranata adat.

193. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

194. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Pranata adat seluruhnya, Yang Mulia.

195. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

196. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Nah, pasca-Undang-Undang Nomor 79 setelah Amandemen Kedua, spirit masyarakat adat dikembalikan melalui Amandemen kedua kemudian sampai hari ini ternyata belum ... belum seutuhnya kembali seperti ... seperti sedia kala sebelum dihancurkan.

197. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di dalam Undang-Undang tentang Desa, ya?

198. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

199. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kalau begitu menurut Bapak, salahnya di Undang-Undang Hukum Perdata ... Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau salahnya di Undang-Undang tentang Desa itu?

200. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Yang Mulia, persoalannya jaman dulu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 79.

201. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

202. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Kami masih menggunakan, Yang Mulia. Kendatipun ada Hukum Perdata, tapi kami masih diberi kebebasan dan masih mempergunakan peradilan adat kami, Yang Mulia.

203. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ya. Kan ... kan salah satu yang hilang itu kan peradilan adat. Itu peradilan adat kan enggak mungkin ditampung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kan, Pak, ya? peradilan adat itu ditampung dalam ... kemungkinannya dalam Undang-Undang tentang Desa atau ditampung dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Nah, kalau Bapak merasa hukum adat Bapak tidak tertampung, terutama peradilan adat tadi di dalam Undang-Undang Desa yang baru. Nah, pertanyaannya mengapa yang Bapak persoalkan itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pak?

204. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yang Mulia, inilah kenapa tadi saya katakan bahwa saya juga mengalami kasus faktual, Yang Mulia.

205. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

206. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Saya sementara bersitegang dengan beberapa orang tentang pewarisan, Yang Mulia.

207. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tentang pewarisan?

208. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ya, Yang Mulia. Makanya saya juga ini soal hukum perdata, Yang Mulia.

209. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

210. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Karena (...)

211. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Gini, Pak Maitimu. Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 berlaku itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu kan sudah berlaku juga kan?

212. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

213. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, lalu salahnya di mana itu sebetulnya? Apakah di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang tentang Desa yang ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang sekarang muncul lagi Undang-Undang Desa baru setelah Reformasi?

214. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Yang Mulia (...)

215. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba Bapak pikirkan itu.

216. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ya, siap, Yang Mulia.

217. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi jangan kemudian Bapak merasa ada sesuatu yang tidak tertampung oleh Undang-Undang Desa misalnya, tapi tiba-tiba tembakan ke undang-undang tentang (...)

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang lain.

219. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa ... Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 berlaku itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah berlaku juga. Bapak baru merasa masalah tadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

220. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ya, Yang Mulia.

221. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi kalau dari penjelasan Bapak sebetulnya locus kesalahannya bukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, coba Bapak pikirkan.

222. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

223. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, Bapak pikirkan baik-baik, apakah yang harus Bapak persoalkan itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan pasal-pasal yang Bapak sebutkan tadi atau Undang-Undang tentang Desa yang menghapus beberapa pranata adat?

224. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

225. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau Bapak misalnya merasa bahwa oh, ternyata yang bermasalah itu Undang-Undang Pemerintahan Desa. Yang harus dipersoalkan ke MK itu Undang-Undang Pemerintahan Desa, misalnya. Maka ini Bapak tarik, Bapak bikinlah permohonan baru Undang-Undang Pemerintahan Desa, tapi semuanya itu tertuang kepada Pak Maitimu karena kami ... tugas kami hanya menjelaskan. Ternyata setelah kita berdiskusi dalam apa ... forum Sidang Pendahuluan ini, ternyata Bapak ada persoalan dengan Undang-Undang Desa rupanya, gitu.

226. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

227. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu ... itu dari keterangan tadi. Tapi, bagaimanapun, apa pun yang Bapak pilih nanti apakah Undang-Undang Desa atau tetap dengan ini, itu yang paling penting bagi kami adalah memberikan argumentasi mengapa pasal-pasal yang Bapak uji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi, harus dijelaskan, Pak.

228. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

229. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di mana letak pertentangannya itu?

230. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

231. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu satu.

Yang kedua. Harus jelas kerugian konstitusional apa yang Bapak alami secara faktual tadi atau karena Bapak mengklaim mewakili kelompok masyarakat, masyarakat adat, harus Bapak jelaskan juga apa yang menjadi dasarnya Bapak bisa mewakili kelompok masyarakat? Itu harus dijelaskan kepada kami.

232. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

233. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena itu semua akan kami nilai, Pak. Nah, tolong direnungkan saran kami ini, agar ... apa namanya ... agar usaha positif Bapak ini berbuah positif juga, begitu.

234. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

235. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terutama apakah benar Undang-Undang Perdata ... Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal yang tadi yang diujikan atau sebetulnya ada problem di Undang-Undang Pemerintahan Desa? Nah, itu ya. Ya, Pak Maitimu, ya?

236. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

237. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Prof. Saldi. Ya, sudah jelas sekali, ya, Pak Maitimu.

239. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Jelas, terima kasih.

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bisa diterima, ya?

241. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang giliran berikutnya, Pak Wahid. Silakan, Yang Mulia!

243. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Prof. Saldi. Saudara Pemohon, Maitimu, ya? S.H., ya?

244. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

245. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, M.Si., ya? Ya. Artinya, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian ini sudah Saudara baca dan Saudara punya latar belakang hukum, ya?

246. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

247. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua dan Prof. Saldi untuk supaya Saudara dapat menyusun Permohonan ini secara jelas. Kemudian, masalahnya di mana? Dan kemudian ... apa ... posisi kerugian konstitusional itu di mana? Dan ... ya, konsekuensi kalau nanti (...)

248. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

249. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Majelis melihat ini beralasan, lalu dikabulkan, apa konsekuensinya, ya?

250. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

251. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, pertama, nanti saya setuju semua apa yang disampaikan oleh Ketua dan Prof. Saldi tadi, Saudara harus catat betul. Saya mulai dengan, ya, hal yang Saudara kutip di dalam Permohonan ini.

Pertama, tentu terkait dengan Undang-Undang MK, ya.

252. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

253. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Undang-Undang MK yang Saudara tulis di Permohonan ini, di Kewenangan Mahkamah, itu masih pada perubahan yang Nomor 8 Tahun 2011.

254. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

255. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, sedangkan sementara sekarang sudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga, ya?

256. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

257. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, kalau perubahan keduanya itu dulu sudah di ... jadi undang-undang, sudah di perppu, sudah dibatalkan oleh MK.

Nah kemudian, juga terkait Saudara mengutip Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, itu hanya menyebut, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." Itu sudah ada juga perubahannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Nah, lalu nanti kalau Saudara ... di sini memang tidak eksplisit Saudara sebutkan tentang ... apa ... peraturan MK, pengajuan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Ini sudah ... apa ... PMK kita yang baru Nomor 2 Tahun 2021, ya. Baca, ya? Nanti di sana ketika menuangkannya di dalam tulisan, itu hal-hal yang demikian itu Saudara sudah jelas, ya. Makanya, sudah dari pertama tadi saya katakan Saudara sarjana hukum, ya, tentu ... apa ... paham bagaimana penulisan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu apa. Kalau ada perubahan, ya, harus disebutkan perubahan-perubahannya. Karena itu nanti akan menjadi landasan Saudara, ya.

Nah. Kedua (...)

258. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

259. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bahwa tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua dan Prof. Saldi. Bahwa Saudara banyak pasal yang dimohonkan pengujian ini, ya, sejak Pasal 832 sampai ... bahkan di keseluruhan bagian dua pewarisan pada keluarga sedarah dan suami. Itu banyak sekali, ya?

260. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

261. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, harus diuraikan betul.

Kemudian, Saudara menyebut bahwa ... ya, potensial akan kerugian, ya? Nah, itu harus dijelaskan. Mungkin potensialnya dari segi norma-normanya.

262. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

263. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oleh sebab itu, diuraikan nanti secara ini.
Lalu, Undang-Undang ... KUHP ini, kan kitab perdata ini sudah lama, tadi sudah berlaku, ya.

264. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

265. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dan Saudara mempermasalahkannya muncul setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan sekarang itu sudah dicabut dengan Undang-Undang Desa saja, Undang-Undang Tahun 2014 ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kalau enggak salah, ya.

266. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

267. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, ini Saudara harus ... apa ... elaborasi di sana. Saudara menyebut yang tadinya negeri itu dipimpin oleh raja jadi desa, ya.

268. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

269. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang raja tadinya diangkat, sekarang menjadi dipilih, ya. Nah, apalagi ini Saudara tinggal di kota, ya?

270. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

271. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di kota itu kelurahan semua kali, ya, sudah?

272. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Tidak, Yang Mulia.

273. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Masih ada desa? Di ... di kota (...)

274. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Kota adat masih ada (...)

275. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Masih ada kota di ... di Ambon? Desa?

276. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Masih ada, Yang Mulia (...)

277. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Masih ada desa, ya? Ya. Tapi semua, kan banyak yang beralih menjadi kelurahan kan, ya?

278. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

279. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu kan juga perubahan-perubahan ... apa ... administrasi, perubahan-perubahan pimpinan. Kalau lurah, kan pegawai negeri, pindah-pindah. Kalau desa, kan masih dipilih, ya. Nah, sehingga Saudara menguraikan bahwa ada permasalahan-permasalahan dalam memelihara perkembangan hukum adat di sana, ya?

280. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

281. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, kemudian Saudara memang menyatakan bahwa di Ambon ini memang banyak yang disebut hukum adat itu, ya, banyak tradisi lisan, ya, dan bukan tulisan, ya? Hanya mungkin saja, kan tentu sudah ada ... apa ... yang ditulis oleh ... apa ... sarjana-sarjana, ya, mungkin sudah ada, gitu. Kan itu walaupun tidak tertulis dalam peraturan hukum tertulis, tapi sudah ditemukan ... apa ... dalam bentuk apa ... ditulis bahwa ditemukan dan kemudian sebetulnya di pengadilan-pengadilan itu, ya, seingat saya itu dulu ada setiap pengadilan itu, terutama di daerah timur itu, ya, NTT, Ambon itu ditugaskan hakim-hakim itu menghimpun yang disebut monografi hukum adat.

Nah, kan Saudara saya singgung ini karena Saudara sarjana hukum, ya, tidak terlalu sulit datang ke pengadilan itu. Ada monografi-monografinya itu. Nah, diterbitkan setiap dua tahun, tiga tahun, perkembangannya hukum adat di sana karena untuk kepentingan, ya, hakim yang disebut tadi menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, itu digali ... apa ... lalu setelah digali, lalu ditemukan dibuat monografinya, lalu hakim juga ada yang menerapkan ... apa ... hukum adat. Karena dia tidak terpaku pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini Saudara bisa lihat itu. Saya ingat karena ... apa ... dulu ada kegiatan-kegiatan kita di Badan Pembinaan Hukum Nasional, itu ada monografi-monografi hukum adat dari setiap pengadilan. Yang saya lihat banyak itu dari daerah Ambon, dari NTT karena memang di sana, ya, Saudara sebutkan tadi banyak tradisi lisan. Nah, kemudian oleh para hakim itu untuk kepentingan ... apa ... menggali nilai-nilai hukum itu ditulis, di susun, bukunya kecil-kecil, ya, itu bisa Saudara, ya, tambahkan nanti. Termasuk juga nanti, ya, kalau nanti memperkaya ini Saudara, selain perhatikan tadi dari Ketua dan Prof. Saldi tadi, ya, Saudara, ya, sebutkan kalau ada putusan-putusan ... apa ... pengadilan, ya, apakah semuanya? Saudara disebutkan ini kalau diajukan di pengadilan akan dipakai KUHP.

282. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap.

283. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, tapi selama ini KUH Per, ya, apakah selama ini, ya, ada juga semacam ... apa ... penemuan hukum oleh hakim, rechtsvinding-nya oleh

hakim itu? Nah, dan tanpa saya harus menginikan lagi, juga mungkin di masyarakat Ambon itu kan ada juga yang Muslim, ya?

284. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

285. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, untuk kalau yang mereka itu bagaimana pewarisannya? Apakah mereka adat, apa juga ... apa ... dengan hukum Islam yang ada di kompilasi hukum Islam itu, ya, kan? Karena Saudara sarjana hukum tahu itu. Nah, itu apakah harus seperti itu juga artinya bisa memperkaya ... apa ... referensi, sehingga Saudara yang di sini mengatakan tentu pengadilan akan melandaskan putusan pada KUH Per dan bukan pada hukum adat Pemohon. Nah, ini hanya sekedar perbandingan saja. Tapi Pemohon tentu yang disebut sini hukum adat yang Saudara sebut-sebut ini.

Nah, itu saya kira tambahan dari saya dan tadi, ya, disinggung kalau ini dinyatakan tidak berlaku, walaupun bersyarat ingin dimasukkan hukum adat, ya, mungkin harus ada Saudara lokalisir juga hukum adat Maluku, ya, tidak ... di Petitum itu kan, "Sepanjang tidak dipakai untuk mengadili sengketa yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat." Nah, ini tadi rechtskringen itu lingkungan hukum adat yang 19, yang sudah lama itu ya di ... apa ... kita pelajari waktu belajar asas-asas hukum adat, ya, ini ... apa ... terkait dengan hukum adat lain bagaimana kan? Nah, jadi jangan sampai lalu kekosongan hukum itu kan, ya.

Saya kira itu saja tambahan dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

286. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Terima kasih, Yang Mulia.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Wahid, Yang Mulia.
Pak Wielfried atau Pak Maitimu, ya.

288. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Ya, Yang Mulia.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi dan Yang Mulia Pak Wahid. Saya hanya tergelitik, ada diskusi yang saya juga sebetulnya ingin menyampaikan, ya.

290. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari yang berkembang itu memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki, tapi yang pertama harus Anda pikirkan terlebih dahulu itu diskusi yang sangat menarik tadi, apakah memang betul yang menjadi objek itu pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya atau Undang-Undang Pemerintahan Desa yang kemudian tidak memberikan tempat kepada hukum pewarisan yang menggunakan selain hukum perdata itu? Coba itu yang dipikirkan. Kalau yang Anda tembak objeknya tetap ini, maka perbaikannya Anda memperbaiki sedikit di Kewenangan Mahkamah perlu ditambahkan, ya, undang-undang baru tentang undang-undang perubahan Undang-Undang MK, kemudian ada PMK kita yang baru, tadi sudah disebutkan Yang Mulia Pak Wahid.

Kemudian juga Saudara harus memperbaiki Kedudukan Hukumnya, apakah Anda itu sebagai pribadi perseorangan atau mewakili masyarakat adat? Itu berbeda penjelasan mengenai Kedudukan Hukum.

292. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian juga, Saudara harus memperbaiki Positanya, di mana sih letak pertentangan antara pasal-pasal hukum perdata itu, yang diujikan banyak itu, dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ada dua pasal yang Anda gunakan sebagai batu uji atau landasan konstitusional pengujiannya?

Kemudian Saudara juga harus memperbaiki Petitumnya, tadi disampaikan oleh Prof. Saldi. Kalau Petitum begitu, itu artinya nanti untuk masyarakat-masyarakat yang lain kalau itu tidak berlaku kan nanti berlaku malah hukum Ambon keseluruhan. Malah menegaskan hukum adat masyarakat yang lain atau malah menegaskan hukum pewarisan adat menurut KUH Perdata. Itu kalau Anda masih tetap berkeyakinan yang akan dipersoalkan atau yang menjadi objek adalah pasal KUH Perdata,

tapi kalau Anda kemudian yang mau dijadikan objek setelah ditunjukkan Prof. Saldi tadi itu malah berkenaan dengan Undang-Undang Pemerintah Desa yang tidak mengadopsi, atau tidak memberikan ruang, atau kesempatan berlakunya hukum adat, baik hukum adat di Ambon maupun hukum adat-adat yang lain, berarti yang ditembak, yang diuji itu hukum atau Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa itu. Nah, kalau itu berubah objeknya, maka Anda harus mengubah lebih banyak, ya, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, itu ya.

Bisa dimengerti, Pak Maitimu?

294. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Bisa, Yang Mulia. Terima kasih.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bisa, ya. Baik. Sebelum saya mengakhiri menyampaikan beberapa hal yang terakhir, silakan apa Anda akan menyampaikan beberapa hal?

296. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya. Terima kasih, Pak Maitimu, Anda sudah mengajukan Permohonan karena Mahkamah menilai perbaikan ... permohonan pengujian undang-undang itu sangat penting, tidak hanya untuk Pemohon sendiri, ya, tapi ini adalah untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan bangsa. Apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah diberi kewenangan, diberi kesempatan untuk menilai itu (...)

298. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan misalnya itu berhasil, berarti perbaikan itu sangat berguna untuk kepentingan hukum masyarakat Indonesia di masa yang akan datang, ya.

300. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi Pak Maitimu diharap untuk memperbaiki dan memikirkan ulang. Untuk itu, menurut undang-undang dan menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi, Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam waktu paling lambat 14 hari sejak sidang ini, ya.

302. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa yang akan Anda pilih, silakan itu ke ... hak Saudara, ya. Untuk itu, ya, waktunya tadi saya sebutkan 14 hari. Jadi paling lambat perbaikan ini akan diterima di Mahkamah, Selasa, 3 Mei 2021, pada pukul 10.00 WIB.

304. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kalau perbaikan yang Saudara lakukan bisa lebih cepat, maka segera sampaikan ke Kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah bisa menggelar sidang yang berikutnya dalam upaya menerima ... dalam rangka menerima Perbaikan Permohonan Saudara, ya.

306. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Maitimu bisa dimengerti?

308. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Bisa, Yang Mulia. Terima kasih.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Maitimu. Ada yang akan disampaikan? Cukup?

310. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Maitimu, selamat siang, salam sehat. Sidang selesai ... oh, ada lagi sedikit dari Prof. Saldi. Silakan, Prof. Saldi!

312. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia Prof. Arief.

Pak Maitimu, nanti kalau Bapak berpikir, "Oh, ternyata yang paling tepat diuji itu Undang-Undang tentang Desa," misalnya, sebaiknya Permohonan ini ditarik dulu, supaya ... mengubahnya kan menjadi lebih sulit. Jadi ditarik Permohonan ini, lalu dimasukkan Permohonan baru. Nah, kalau misalnya Bapak berpendirian seperti itu, tapi kalau Bapak berpikir bahwa memang ini yang jadi masalah, silakan diteruskan memperbaiki, tapi alasan yang ditambah, ya. Pak Maitimu, ya?

313. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Terima kasih, Pak.

314. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih, Prof.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Prof. Saldi.
Begitu, ya, Pak Maitimu.

316. PEMOHON: WIELFRIED MILANO MAITIMU

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, selamat siang, salam sehat, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.53 WIB

Jakarta, 20 April 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.